



Review Article

DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA TAHUN 2024;

Anton, Sriono, Nimrot Siahaan;

Anton@gmail.com, sriono.mkn@gmail.com, nimrotsiahaan4@gmail.com

Article History

Received: 22.05.2025

Accepted: 14.06.2025

Published: 29.07.2025

Journal homepage:

<https://jurnal.arjunajusticia.com/index.php/Jaj/about>

ABSTRACT:

Metode yang digunakan dalam penelitian artikel ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap masalah dengan melihat dari sumber peraturan perundang undangan yang berlaku yang berkaitan dengan judul Disparitas Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Terhadap Tindak Pidana Narkotika Tahun 2024 Terjadinya disparitas penjatuhan pidana pada dasarnya dimulai dari sanksi yang terdapat dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika yang mana membuka peluang karena adanya batas minimum dan maksimum pemberian hukuman, sehingga hakim bebas bergerak untuk mendapatkan pidana yang menurutnya tepat. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindakan. Penyalahgunaan Narkotika berdasarkan beberapa putusan di Indonesia didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan, pertama Dakwaan jaksa penuntut umum, kedua keterangan saksi, ketiga keterangan terdakwa, keempat Barang-barang bukti dan kelima berdasarkan Pasal-pasal dalam Perundang-Undangan, Merujuk teori keadilan tersebut dapat dikatakan bahwa adanya perbedaan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika belum menyentuh rasa keadilan baik itu terhadap korban yang merasa dirugikan, maupun terhadap vonis Hakim bagi pelaku tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dikatakan pendapat diatas. Perbedaan penjatuhan pidana akan berdampak negatif terhadap terpidana yang merasa dirugikan terhadap putusan hakim apabila terpidana yang satu membandingkannya dengan terpidana lain yang dijatuhi hukuman lebih ringan padahal tindak pidana yang dilakukan adalah sama, terpidana yang dijatuhi hukuman lebih berat akan menjadi korban ketidakadilan hukum sehingga terpidana tersebut tidak percaya dan tidak menghargai hukum;

Keywords: *Disparitas, Putusan, Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Pelaku, Tindak Pidana Narkotika;;*

Hak Cipta © 2023 Penulis: This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY-NC 4.0) which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any media;

A. PENDAHULUAN

Otoritas hakim yang begitu besar dalam memutuskan perkara, mengakibatkan banyak terjadi disparitas putusan dalam perkara yang sejenis. Hal ini ditandai dengan adanya perbedaan secara substansial yang tajam antara putusan hakim Pengadilan Negeri yang satu dengan putusan hakim Pengadilan Negeri yang lain, padahal semuanya mengacu pada peraturan Perundang-Undangan yang sama. Hakim dalam kedudukannya yang bebas diharuskan untuk tidak memihak (*impartial judge*). Sebagai hakim yang tidak memihak dalam menjalankan profesi, mengandung makna, hakim harus selalu menjamin pemenuhan perlakuan sesuai hak-hak asasi manusia khususnya bagi tersangka atau terdakwa. Hal demikian telah menjadi kewajiban hakim untuk mewujudkan persamaan kedudukan di depan hukum bagi setiap warga negara (*equally before the law*).¹

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan kebebasan hakim dalam melaksanakan wewenang judicialnya tidaklah mutlak sifatnya. Karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang menjadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan. Tetapi kenyataan, putusan-putusan yang dibuat oleh hakim sering mengundang kontroversial. Tidak jarang terjadi terhadap pelaku tindak pidana yang satu dijatuhkan pidana berat sedangkan terhadap pelaku tindak pidana lainnya dijatuhi hukuman ringan atau bahkan dibebaskan, padahal pasal yang dilanggar adalah sama.

Meningkatnya kasus tindak pidana Narkotika dari tahun ke tahun tidak terlepas dari ringannya putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Sehubungan dengan itu, dalam penelitian ini menggambarkan 2 contoh kasus putusan Narkotika yang diputus oleh Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Dalam Tindak Pidana Narkotika dalam Putusan NO. 434/PID.B/2024/PN RHL serta Dalam Putusan NO. 367/PID.B/2024/PN RHL yang mana dari kedua putusan ini terlihat sekali perbedaan sudut pandang hakim dalam memberikan dan atau menjatuhkan berat atau ringannya hukuman kepada Terdakwa.

Disparitas dalam penjatuhan putusan terhadap perkara narkotika terjadi karena beberapa hal. Seperti adanya kebijakan yang dibuat pimpinan, ketidakpahaman cara pembuatan pedoman hukuman pidana, hingga belum adanya sinergisitas antar penegak hukum.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas maka penting untuk dilakukan pengkajian tentang putusan hakim perihal Disparitas Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Terhadap Tindak Pidana Narkotika Tahun 2024;

RESEARCH METHODS

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Dengan kata lain penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari

¹ Andy Hamzah dan Bambang Waluyo, *Delik-Delik terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Conterm of Court)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1988). Hal. 43

peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).² Penelitian ini menggunakan Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan secara konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mendapat gambaran tentang Analisis Hukum Disparitas Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Terhadap Tindak Pidana Narkotika Tahun 2024;

RESULTS AND DISCUSSION

1. Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Narkotika dalam Putusan No. 434/PID.B/2024/PN RHL serta Dalam Putusan NO. 367/PID.B/2024/PN RHL;

Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan didepan persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.³ Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.⁴

Pengadilan dalam istilah Inggris disebut *court* dan *rechtbank* dalam bahasa Belanda yang dimaksud adalah badan yang melakukan peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.⁵ Hukum adalah suatu kaidah yang bersifat memaksa dan apabila ada orang melanggar kaidah itu diancam dengan sanksi yang tegas dan nyata.⁶

Adapun yang menjadi objek penelitian adalah merujuk kepada Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 434/PID.B/2024/PN RHL serta Dalam Putusan NO. 367/PID.B/2024/PN RHL. Jika dilihat berdasarkan kronologis perkara Tindak Pidana narkotika sebagaimana disebutkan dalam Putusan No. 434/PID.B/2024/PN RHL, jaksa penuntut umum pada kejaksaan negeri rokan hilir memberikan tuntutan yang pada pokoknya meminta agar majelis hakim agar Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

MENUNTUT :

1. Menyatakan ia Terdakwa I SYAHRIAL SIRAIT Alias RIKO Bin EFENDI SIRAIT dan Terdakwa II SS Alias IYONG Bin EFENDI SIRAIT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I Bukan Tanaman* " Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SYAHRIAL SIRAIT Alias RIKO Bin EFENDI SIRAIT dan Terdakwa II SS Alias IYONG Bin EFENDI SIRAIT masing-

² I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016) hlm. 12.

³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 1999), hal.175.

⁴ Lihat Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁵ R. Tresna, *Peradilan di Indonesia dari abad ke abad*, (Jakarta, 1957), hal. 101.

⁶ Suharto, *Hukum Pidana Materiil, Unsur-Unsur Objektif Sebagai Dasar Dakwaan*, Edisi Kedua, (Jakarta : Sinar Grafika, 1991), hal. 3.

masing selama 8 (delapan) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN penjara dengan ketentuan masa hukuman terdakwa dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar) subsidair 6 (Enam) Bulan Penjara.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 6 (enam) paket plastik bening berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 3,80 (tiga koma delapan puluh) gram
- 50 (lima puluh) lembar plastik bening klip kosong dalam keadaan belum terpakai (baru)
- 1 (satu) buah skop terbuat pipet/sedotan plastic
- 1 (satu) buah dompet kecil warna Merah muda
- 5 (lima) paket plastik bening berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram

(Dirampas Untuk Musnahkan)

- Uang sebanyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A12 warna Biru

(Dirampas Untuk Negara)

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Kemudian Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir dalam perkara no: 434/Pid.Sus/2024/PN Rhl setelah memeriksa perkara tersebut, kemudian memberikan putusan yang amarnya menyebutkan :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Syahrial Sirait alias Riko bin Efendi Sirait dan Terdakwa II SS Alias IYONG Bin EFENDI Sirait tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk tanpa hak menjual Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara Terdakwa I selama 7 (tujuh) tahun dan Terdakwa II selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) paket plastik bening berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 3,80 (tiga koma delapan puluh) gram;
 - 50 (lima puluh) lembar plastik bening klip kosong dalam keadaan belum terpakai (baru);
 - 1 (satu) buah skop terbuat pipet/sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda;

- 5 (lima) paket plastik bening berisikan butiran kristal narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram;

Dimusnahkan

- Uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A12 warna biru;

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Sementara itu jika dilihat berdasarkan kronologis perkara Tindak Pidana narkoba sebagaimana disebutkan dalam Putusan No. 367/PID.B/2024/PN RHL, jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir memberikan tuntutan yang pada pokoknya meminta agar majelis hakim agar Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

MENUNTUT :

1. Menyatakan ia Terdakwa FHYOLLA ATIKA SYAHFITRI TANJUNG Alias YOLA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Ketiga penuntut umum melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa FHYOLLA ATIKA SYAHFITRI TANJUNG Alias YOLA dengan pidana penjara selama 3 (TIGA) Tahun dikurangi dengan penahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone Vivo Warna Biru

(Dirampas Untuk negara)

4. Membebani kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Kemudian Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir dalam perkara no: 367/Pid.Sus/2024/PN Rhl setelah memeriksa perkara tersebut, kemudian memberikan putusan yang amarnya menyebutkan :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fhyolla Atika Syahfitri Tanjung alias Yola tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna biru;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

2. Analisis Hukum Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Narkotika dalam Putusan NO. 434/PID.B/2024/PN RHL serta Dalam Putusan NO. 367/PID.B/2024/PN RHL

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Membicarakan hukum adalah membicarakan hubungan antar manusia. Membicarakan hubungan antar manusia adalah membicarakan keadilan. Adanya keadilan maka dapatlah tercapainya tujuan hukum, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Aristoteles, menyatakan bahwa kata “adil” mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti menurut hukum, dan apa yang sebanding, yaitu serta semestinya. Dalam hal ini ditunjukkan bahwa seseorang dikatakan berlaku tidak adil apabila orang itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya. Orang yang tidak menghiraukan hukum juga dapat dikatakan “tidak adil”, karena semua hal yang didasarkan pada hukum dapat dianggap sebagai “adil”.⁷

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (Pasal 1 angka 1 UU Narkotika). Sesungguhnya penggunaan Narkotika tidaklah dilarang selama digunakan sesuai dengan standar pengobatan serta di bawah pengendalian serta pengawasan yang ketat dan seksama. Diakui bahwa Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun penggunaan Narkotika memiliki efek yang ditimbulkan berupa penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, bahkan sampai dapat menimbulkan ketergantungan. Ketergantungan penggunaan Narkotika ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas (seperti rasa sakit atau lelah yang luar biasa). Bahaya yang ditimbulkan dari efek penggunaan Narkotika hingga timbulnya ketergantungan sangat merugikan dan membahayakan kesehatan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda bahkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Oleh karena itu, menurut Pemerintah menjadi alasan yang logis untuk diatur pembatasan penggunaannya.

Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika merupakan upaya untuk meneliti dan meningkatkan derajat kesehatan

⁷ Aristoteles dalam Darji Darmodiharjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), hal. 156

sumber daya manusia Indonesia, yang dilakukan secara sinergis dan berkesinambungan sehingga tujuan negara untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945 dapat terlaksana dengan baik.

Didalam UU Narkotika telah diatur sedemikian rupa mengenai bentuk penyalahgunaan Narkotika, misalnya dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika menyebutkan bahwa:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Larangan-larangan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika diatas menunjukkan bahwa undang-undang menentukan semua perbuatan dengan tanpa hak atau melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I karena sangat membahayakan dan berpengaruh terhadap meningkatnya kriminalitas. Apabila perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang dengan tanpa hak, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan penyalahgunaan Narkotika atau merupakan suatu tindak pidana khusus yang dapat diancam dengan sanksi hukum yang berat.

Pasal 112 UU Narkotika menerangkan ketentuan berikut. Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika mengatur bahwa :

“setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua belas tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800 juta dan paling banyak Rp8 miliar”.

Lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU Narkotika mengatur bahwa :

“dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi lima gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama dua puluh tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

Lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 127 UU Narkotika mengatur bahwa :

“Setiap Penyalah Guna: a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;”.

Dalam Praktik Penegakan hukum, seseorang yang memenuhi penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dalam Pasal 127 UU 35/2009 dipandang telah masuk unsur memiliki atau menguasai narkotika dalam Pasal 111 dan Pasal 112. Padahal bila ditelisik lebih jauh, kedua pasal tersebut memiliki ancaman hukuman yang berbeda. Seperti halnya dalam rumusan norma Pasal 111 dan Pasal 112 ancaman hukuman pidana penjara maksimal 20 tahun. Sedangkan dalam rumusan norma Pasal 127, ancaman pidana penjara maksimal 4 tahun bagi pengguna narkotika golongan I.

Rumusan norma dalam Pasal 127 secara tegas mengatur terhadap pengguna yang terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. “Praktik penerapan kedua pasal itu memiliki disparitas yang jauh berbeda, sehingga

ketidakpastian hukum akhirnya bermuara pada ketidakadilan. Untuk mengatasi persoalan penerapan pasal tersebut, MA pernah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. ketidakpahaman cara pembuatan pedoman hukuman pidana, hingga belum adanya sinergisitas antar penegak hukum.

SEMA tersebut memperkenankan hakim agar dalam memutus perkara pidana di bawah ancaman pidana minimum selama fakta hukum di persidangan menunjukkan terdakwa adalah penyalahguna narkoba. Sayangnya, kata Syarifuddin, SEMA ini belum mampu mengatasi permasalahan secara menyeluruh. Sebab, terhadap terdakwa tetap dinyatakan terbukti melakukan Pasal 111 dan Pasal 112 UU Narkotika, sehingga peluang untuk menjatuhkan rehabilitasi menjadi tertutup. "Penerapan pasal tersebut malah mengakibatkan terjadinya disparitas pemidanaan, khususnya penjatuhan hukuman pidana terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa. Disparitas pemidanaan bertolak belakang dengan tujuan hukum yakni kepastian, kemanfaatan dan keadilan."

Berdasarkan dua Putusan yang telah diteliti dalam pembahasan ini, Putusan hakim yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba semuanya terkesan ringan serta belum didapati hakim yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan batas maksimum hukuman yang ditentukan oleh Undang-Undang. Hemat penulis Batas maksimum dan batas minimum memberi keleluasaan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana bagi pelaku tindakan Penyalahgunaan Narkoba, adanya batas minimum dan maksimum dalam peraturan perundang-undangan membuat hakim bebas bergerak untuk mendapatkan pidana yang menurutnya tepat.

Maka merujuk teori keadilan tersebut dapat dikatakan bahwa adanya perbedaan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba belum menyentuh rasa keadilan baik itu terhadap korban yang merasa dirugikan, maupun terhadap vonis Hakim bagi pelaku tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba sebagaimana dikatakan pendapat diatas. Perbedaan penjatuhan pidana akan berdampak negatif terhadap terpidana yang merasa dirugikan terhadap putusan hakim apabila terpidana yang satu membandingkannya dengan terpidana lain yang dijatuhi hukuman lebih ringan padahal tindak pidana yang dilakukan adalah sama, terpidana yang dijatuhi hukuman lebih berat akan menjadi korban ketidakadilan hukum sehingga terpidana tersebut tidak percaya dan tidak menghargai hukum.

Penjatuhan pidana penjara kepada pelaku Penyalahgunaan Narkoba terlepas dari disparitas lama tahanan dalam beberapa putusan hakim di tingkat pengadilan Negeri Rokan Hilir sudahlah tepat, akan tetapi perlu di garis bawahi bahwa pidana penjara yang dijatuhkan bukanlah dengan tujuan semata-mata untuk membalas dan menakutkan, tetapi untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu, serta selama menjalani hukuman penjara tentunya dengan adanya pendidikan spritual sebagai sarana untuk menyesali tentunya diharapkan dapat memperbaiki terpidana kearah yang lebih baik yang kesemua itu tidak terlepas dari peran serta pihak pemerintah dan lembaga pemasyarakatan.

CONCLUSION

Merujuk teori keadilan tersebut dapat dikatakan bahwa adanya perbedaan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba belum menyentuh rasa keadilan baik itu terhadap korban yang merasa dirugikan, maupun terhadap vonis Hakim bagi pelaku tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba sebagaimana dikatakan pendapat diatas. Perbedaan penjatuhan pidana akan berdampak negatif terhadap terpidana yang merasa dirugikan

terhadap putusan hakim apabila terpidana yang satu membandingkannya dengan terpidana lain yang dijatuhi hukuman lebih ringan padahal tindak pidana yang dilakukan adalah sama, terpidana yang dijatuhi hukuman lebih berat akan menjadi korban ketidakadilan hukum sehingga terpidana tersebut tidak percaya dan tidak menghargai hukum.

BIBLIOGRAPHY

A. BOOKS ;

Buku :

I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016)

Tholib Effendi, Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana : Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia (Malang : Setara Press, 2015)

M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012)

Busroh, Freaddy, Firman dan Budianto, Azis, 2015, Memerangi Penyalahgunaan Narkoba, Cintya Press, Jakarta.

Dahlan, 2017, Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika, Deepublish, Sleman.

Hamzah, Andi dan Surachman, RM, 1994, Kejahatan Narkotika dan Psikotropika, Sinar Grafika, Jakarta.

Martono, Harlina, Lydia, dan Joewana, Satya, 2006, Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah, PT. Balai Pustaka, Jakarta

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Keputusan Jaksa Agung No. 518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung RI No. 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.